



PENETAPAN
Nomor 601/Pdt.P/2023/PA.JS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK : -, Tempat/Tgl/Lahir Madiun, 04 Agustus 1932, Umur 90 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SLTA/Sederajat, Status Cerai Mati, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK : -; Tempat/Tgl/Lahir Malang, 10 Mei 1957, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata-I, Status Cerai Mati, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON III, NIK : -, Tempat/Tgl/Lahir Surabaya, 12 Maret 1985, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata-I, Status Kawin, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

PEMOHON IV, NIK : -, Tempat/Tgl/Lahir Bondowoso, 10 Desember 1987, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata-II, Status Kawin, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kota Bekasi

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON IV;

PEMOHON V, NIK :-, Tempat/Tgl/Lahir Mataram, 18 September 1994, Umur 28 Tahun, Agama Islam; Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata-I, Status Kawin, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON V;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah memberikan kuasa kepada : Iqbal Farisi, S.H. para Advokat pada kantor hukum *IFL & Partners* yang beralamat di Jl. H. Gari No. 25, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 024/SK/IFL/VII/2023, Tertanggal 26 Juli emai: 2023, yang memiliki domili elektronim dengan alamat *iqbalfarisi13@gmail.com.*, selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 601/Pdt.P/2023/PA.JS., pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum yang bernama PEWARIS selaku Pewaris, yang telah meninggal dunia dalam keadaan muslim di Surakarta pada tanggal 13 April 2023, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-17042023-0053; Kutipan tersebut dikeluarkan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 April 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidupnya Almarhum PEWARIS selaku Pewaris, hanya menikah 1 (satu) kali dengan istrinya yang bernama PEMOHON II selaku Pemohon II; Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -; Tertanggal 21 April 1984;

3. Bahwa selama hidupnya Pewaris hanya memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :

3.1. PEMOHON III; Tempat/Tgl/Lahir : Surabaya, 12 Maret 1985; Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -; Tertanggal : 1 Juli 2002; Selaku Pemohon III;

3.2. PEMOHON IV; Tempat/Tgl/Lahir : Bondowoso, 10 Desember 1987; Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -; Tertanggal 15 Desember 1987; Selaku Pemohon IV;

3.3. PEMOHON V; Tempat/Tgl/Lahir : Mataram, 18 September 1994; Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -; Tertanggal : 25 April 2018; Selaku Pemohon V;

4. Bahwa selama hidupnya Pewaris, tidak pernah memiliki anak angkat, dan juga tidak pernah meninggalkan wasiat;

5. Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris di Madiun pada tanggal 28 Desember 2005; Berdasarkan Surat Kematian No. 473/01/402.302.11/2006; Tertanggal 03 Januari 2006; Sedangkan Ibu Kandung Pewaris yang bernama PEMOHON I selaku Pemohon I masih hidup dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum PEWARIS selaku Pewaris, dimana selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan istrinya yang bernama PEMOHON II, dan juga selama hidupnya Pewaris hanya memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, tidak pernah memiliki anak angkat, dan juga tidak pernah meninggalkan wasiat; Serta telah meninggalnya Ayah Kandung Pewaris, maka yang menjadi Ahli Waris yang sah dari Pewaris adalah sebagai berikut :

6.1. PEMOHON I (selaku Ibu Kandung Pewaris)

6.2. PEMOHON II (selaku Istri Pewaris)

Hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.



6.3. PEMOHON III (selaku Anak Kandung Pewaris)

6.4. PEMOHON IV (selaku Anak Kandung Pewaris)

6.5. PEMOHON V (selaku Anak Kandung Pewaris)

7. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris dan hingga diajukannya Permohonan ini, tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang berkeberatan atas diri masing-masing Para Ahli Waris tersebut diatas;

8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk keperluan pengurusan atas seluruh harta peninggalan Pewaris baik berupa : Deposito, Benda Bergerak, maupun Benda Tidak Bergerak;

9. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a-quo untuk Menyatakan sebagai hukum bahwa almarhum yang bernama PEWARIS selaku Pewaris, telah meninggal dunia dalam keadaan muslim di Surakarta pada tanggal 13 April 2023, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-17042023-0053; Kutipan tersebut dikeluarkan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 April 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

10. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a-quo untuk menetapkan sebagai hukum Ahli Waris yang sah dari Pewaris ialah sebagai berikut :

10.1. PEMOHON I (selaku Ibu Kandung Pewaris)

10.2. PEMOHON II (selaku Istri Pewaris)

10.3. PEMOHON III (selaku Anak Kandung Pewaris)

10.4. PEMOHON IV (selaku Anak Kandung Pewaris)

10.5. PEMOHON V (selaku Anak Kandung Pewaris)

11. Bahwa mengenai beban biaya perkara menurut hukum yang timbul dari pemeriksaan perkara a-quo agar dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dilakukan perubahan pada Undang-

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan alasan/dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa almarhum yang bernama PEWARIS selaku Pewaris, telah meninggal dunia dalam keadaan muslim di Surakarta pada tanggal 13 April 2023, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-17042023-0053; Kutipan tersebut dikeluarkan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 April 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Menetapkan sebagai hukum Ahli Waris yang sah dari Pewaris ialah sebagai berikut :
 - 3.1. PEMOHON I (selaku Ibu Kandung Pewaris)
 - 3.2. PEMOHON II (selaku Istri Pewaris)
 - 3.3. PEMOHON III (selaku Anak Kandung Pewaris)
 - 3.4. PEMOHON IV (selaku Anak Kandung Pewaris)
 - 3.5. PEMOHON V (selaku Anak Kandung Pewaris)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsidiar :

Atau,

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I sampai dengan Pemohon V (untuk selanjutnya disebut para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut masing-masing Pemohon I sampai dengan Pemohon V) telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut para

Hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di depan sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon serta kuasa hukum dan surat kuasa Pemohon juga kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I dengan NIK:-, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. PEMOHON II, dengan NIK:-, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III dengan NIK:-, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV dengan NIK:-, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V dengan NIK:-, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama PEWARIS, SE, dengan No.-, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -, tertanggal 21 April 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing,

Hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, Nomor -, Tertanggal 1 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Kasubdin Pencatatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV Nomor -, tertanggal 15 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Kedua Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON V Nomor -, tertanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian 3174-KM-17042023-0053 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Kematian No.473/01/402.302.11/2006, tertanggal 03 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama almarhum PEWARIS, bertanggal 27 April 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

B. Saksi

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V sebab saksi adalah adik ipar pewaris yang bernama PEWARIS, SE.MM.;
- Bahwa PEMOHON II dengan PEWARIS, merupakan pasangan suami yang sah;
- Bahwa PEMOHON II dengan PEWARIS, selama dalam pernikahan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;
- Bahwa PEWARIS, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Surakarta pada tanggal 13 April 2023;
- Bahwa ketika almarhum PEWARIS, meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 03 Januari 2006 sedangkan ibu kandung dari pewaris yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa ketika almarhum PEWARIS, meninggal dunia, yang menjadi ahli warisnya adalah PEMOHON I sebagai ibu kandung pewaris, PEMOHON II sebagai isteri pewaris, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V selaku anak kandung pewaris;
- Bahwa, almarhum PEWARIS tidak pernah mengangkat anak atau meninggalkan wasiat ;
- Bahwa selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya dan ahli waris dari almarhum PEWARIS, tersebut dan semua ahli waris tersebut beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum PEWARIS, guna mengurus harta peninggalan pewaris berupa deposito dan mengurus harta warisan lainnya;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.



2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V sebab saksi adalah adik kandung pewaris yang bernama PEWARIS;
- Bahwa PEMOHON II dengan PEWARIS, merupakan pasangan suami yang sah;
- Bahwa PEMOHON II dengan PEWARIS, selama dalam pernikahan mempunyai anak yang bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;
- Bahwa PEWARIS, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Surakarta pada tanggal 13 April 2023;
- Bahwa ketika almarhum PEWARIS, meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 03 Januari 2006 sedangkan Pemohon I selaku ibu kandung dari pewaris yang bernama PEMOHON I masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa ketika almarhum PEWARIS, meninggal dunia, yang menjadi ahli warisnya adalah PEMOHON I sebagai ibu kandung pewaris, PEMOHON II sebagai isteri pewaris, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V selaku anak kandung pewaris;
- Bahwa, almarhum PEWARIS, tidak pernah mengangkat anak atau meninggalkan wasiat ;
- Bahwa selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya dan ahli waris dari almarhum PEWARIS, tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum PEWARIS, guna mengurus harta peninggalan pewaris berupa deposito dan mengurus harta warisan lainnya;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, para Pemohon membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan secara elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Para Pemohon serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Pasal 12 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu surat kuasa khusus Para Pemohon telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempuhan Advokat, sehingga kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Para Pemohon dan untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahak* dari almarhum PEWARIS, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 April 2023, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.13, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan bukti P.6, berupa fotokopi kartu keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut membuktikan tentang identitas para Pemohon dan Pewaris, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEWARIS, Bin AYAH PEWARIS dengan PEMOHON II merupakan pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, dan P.10 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V, merupakan anak sah dari PEWARIS, Bin AYAH PEWARIS dengan PEMOHON II, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11. berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, dan P.12 berupa fotokopi surat kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEWARIS., bin AYAH PEWARIS selaku Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2023, dan AYAH PEWARIS selaku ayah kandung dari Pewaris di Madiun telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2005, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat pernyataan ahli waris, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum PEWARIS, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa PEWARIS, dengan PEMOHON II merupakan pasangan suami isteri, selama berumah tangga memiliki 3 (tiga) orang anak bernama PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V, kemudian PEWARIS, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Surakarta pada tanggal 13 April 2023, ayah kandung dari almarhum PEWARIS, yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandungnya yang bernama PEMOHON I masih hidup sampai kini, Para pemohon merupakan ahli waris yang masih hidup dari almarhum PEWARIS, dan semua ahli waris tersebut beragama Islam, penetapan ahli

Hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris ini diperlukan oleh para Pemohon guna mengurus administrasi pencairan deposito dan harta warisan lainnya atas nama almarhum PEWARIS Oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan di atas, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS menikah dengan PEMOHON II dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama PEMOHON III, PEMOHON IV., dan PEMOHON V.;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan bergama Islam di Surakarta pada tanggal 13 April 2023;
- Bahwa ketika almarhum PEWARIS meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandungnya yang bernama PEMOHON I masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum PEWARIS adalah PEMOHON I sebagai ibu kandung dari pewaris, PEMOHON II selaku Istri Pewaris dan PEMOHON III, PEMOHON IV., dan PEMOHON V selaku anak kandung dari Pewaris dan semua ahli waris tersebut beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus untuk mengurus deposito dan harta warisan lainnya atas nama almarhum PEWARIS;

Petitum Tentang Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS, Majelis terlebih dahulu perlu mengutarakan ketentuan hukum Islam yang terkait dengan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat

Hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. *An-Nisa* ayat 11 dan 12 jo. pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."

Menimbang, bahwa anak laki-laki maupun perempuan dan keturunannya menghijab saudara (baik sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, nomor 122 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa selama ada anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris haknya terhijab atau terhalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam di Surakarta tanggal 13 April 2023, merupakan pewaris, dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam yaitu PEMOHON I selaku ibu kandung karena mempunyai hubungan darah dengan pewaris, PEMOHON II selaku isteri, karena mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, dan PEMOHON III, PEMOHON IV., dan PEMOHON V., selaku anak kandung, karena mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Semua ahli waris yang ada tersebut tidak ternyata terhalang menjadi ahli waris sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan pewaris almarhum PEWARIS, tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya selain ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini agar Para Pemohon berhak mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS, yakni untuk mengurus deposito dan tabungan atas nama almarhum PEWARIS dan terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat tujuan permohonan para Pemohon tersebut telah memiliki kepentingan yang nyata, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan amar yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunter*), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa almarhum yang bernama **PEWARIS** selaku Pewaris, telah meninggal dunia dalam keadaan muslim di Surakarta pada tanggal 13 April 2023, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-17042023-0053; Kutipan tersebut dikeluarkan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 April 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Menetapkan sebagai hukum Ahli Waris yang sah dari Pewaris ialah sebagai berikut adalah :
 - 3.1. **PEMOHON I** (selaku Ibu Kandung Pewaris);
 - 3.2. **PEMOHON II** (selaku Istri Pewaris);
 - 3.3. **PEMOHON III**, (selaku Anak Kandung Pewaris);
 - 3.4. **PEMOHON IV**, (selaku Anak Kandung Pewaris);
 - 3.5. **PEMOHON V**, (selaku Anak Kandung Pewaris)
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1445 Hijriyah, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Siti Faradila, S.H.I., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis

Hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Suyadi, M.H.

TTD

Siti Faradila, APS, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 40.000,00
2. Pemberkasan	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00

Hlm. 17 dari 17 hlm. Penetapan No.601/Pdt.P/2023/PA.JS.